

PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP TRANSISI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT

Rizky Darmawansyah Sihombing
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E- mail: rizkydarmawansyahhombing00@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan desa adat di Indonesia merupakan suatu fenomena yang ada sejak dulu kala. Masyarakat masyarakt asli di Indonesia yang hidup sebelum kedatangan Belanda adalah bentuk keberadaan desa adat. Selain itu pula, banyaknya daerah daerah di Indonesia membuat status penetapan desa di Indonesia masih dapat berubah. Seperti beberapa daerah di Kalimantan yang akan menetapkan sebagian desanya menjadi desa adat. Hal ini tentunya tindakan yang konstitusionalitas. Sebab eksistensi keberadaan desa adat dapat dilihat dari Pasal 18B UUD 1945 yang menjadikan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai Undang Undang turunannya. Banyaknya keberadaan desa adat di Indonesia tetapi juga menimbulkan problematika hukum dimana kita harus dapat mengetahui seberapa besar peraturan perundang undangan memberikan kekuatan hukum terhadap keberadaan desa adat. Lebih lanjut lagi adalah bagaimana mekanisme transisi yang harus dilalui untuk dapat merubah suatu desa menjadi desa. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normative dan dengan pendekatan perundang undangan (statute approach). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang undang mengatur tentang keberadaan desa adat dan bagaimana proses transisi perubahan status desa menjadi desa adat.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Transisi, Desa Adat

ABSTRACT

The existence of traditional villages in Indonesia is a phenomenon that has existed since ancient times. Indigenous peoples in Indonesia who lived before the arrival of the Dutch were forms of the existence of traditional villages. In addition, the large number of regions in Indonesia means that the status of village determination in Indonesia can still change. Like several areas in Kalimantan which will determine part of their village to become a traditional village. This is of course a constitutional act. Because the existence of the existence of traditional villages can be seen from Article 18B of the 1945 Constitution which makes Law No. 6 of 2014 concerning Villages a derivative law. The existence of many traditional villages in Indonesia also raises legal problems where we must be able to find out how much the laws and regulations give legal force to the existence of traditional villages. Furthermore, what is the transition mechanism that must be passed in order to transform a village into a village. This research also uses normative legal research and a statute approach. So this study aims to find out how far the law regulates the existence of a traditional village and how the transition process changes the status of a village to a traditional village.

Keywords: Legal Problems, Transition, Traditional Village

PENDAHULUAN

Sejarah panjang mengenai keberadaan dan pengaturan desa mewarnai proses perjalanan ketatanegaraan di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang bersifat sentralistik telah mengalami perubahan menjadi sistem desentralisasi.¹ Sistem ini berimplikasi pada terbukanya ruang bagi daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu pula daerah-daerah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang menjadi kebutuhan dari daerah tersebut sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Untuk istilah desa adat di daerah dikenal beraneka sebutan, seperti *desa/dusun* di Jawa, *desa/banjar* pakraman di Bali, *nagari* di Sumatera Barat, *gampong* di Aceh, *marga* di Sumatera Selatan, *lembang* di Toraja, *banua/wanua* di Kalimantan Barat, *negeri* di Maluku, *tiuh/pekon* di Lampung, *kadamangan* di Kalimantan Tengah, atau *huta/nagori* di Sumatera Utara, dll. Untuk sebutan hukum adat tertulis dalam kehidupan komunal masyarakat di daerah dikenal bermacam nama seperti *awig-awig* di Bali dan Lombok, *pepakem* di Cirebon, *kitab simbur cahaya* di Lampung, dll., dan sebagian besar hukum adat yang tidak tertulis.²

Desa merupakan wujud dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan skala terkecil yang ada di negara NKRI.³ Berdasarkan historis yang telah terjadi, Van Vollenhoven dalam penelitiannya pernah menyatakan bahwa masyarakat masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun yang lalu sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.⁴ Sehingga desa adat dengan masyarakat hukum adatnya tentu telah menjadikan keberadaan desa adat di Indonesia bukan merupakan hal yang baru.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang

¹ Muhammad Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 413–429.

² Abd. Hadi, "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 162–174.

³ Ahmad Heru Romadhon et al., "Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 127–137.

⁴ Muhammad A. Rauf, *Op Cit.*

No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut H.A.W. Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.⁵ Sehingga perihal tentang penataan desa dapat ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa ada dua jenis yang dikatakan desa, yaitu desa dan desa adat. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal diatas memberikan pengertian bahwa di negara Indonesia memberikan perbedaan yang sangat mendasar antara desa dengan desa adat. Hal ini berimplikasi pula kepada sistem pemerintahan yang berbeda antara desa dengan desa adat. Pengaturan tentang Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*" Secara konstitusional keberadaan desa adat di Indonesia tentunya telah memiliki legalitas yang jelas.

Keberadaan desa adat di Indonesia diakui dan di hormati oleh negara. Sehingga tidak ada hal yang dapat menentang keberadaan dari desa adat. Banyak daerah daerah di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadat serta social budayanya. Sebagai contoh di Gunung Mas Kalimantan Tengah, ada tiga desa yang siap untuk menjadi desa adat, diantaranya adalah Tumbang Oroi, Tumbang Samui, dan Luwuk Tukau.⁶ Selain itu pula, masih terdapat banyak desa desa adat yang telah diakui dan dihormati oleh negara. Lebih lanjut, dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur mengenai perubahan status desa. Dalam UU tersebut ternyata desa bisa berubah statusnya menjadi desa adat/kelurahan, atau desa adat bisa berubah menjadi desa/kelurahan. Perubahan status tersebut dapat terjadi melalui hasil musyawarah desa tentang penetapan status desa. Tentunya hal ini menimbulkan problematika yang perlu dipertanyakan tentang bagaimana sebenarnya hukum

⁵ H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/ Marga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

⁶ Chandra, <https://kalteng.antaranews.com/berita/364120/tiga-desa-di-gumas-dinyatakan-siap-jadi-desa-adat> diakses pada tanggal 13 januari 2020

mengatur tentang keberadaan desa adat serta bagaimana hukum mengatur proses transisi dan tolok ukur suatu desa dapat menjadi desa adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka akan lebih lanjut diuraikan problematika hukum tentang sejauh mana undang undang mengatur tentang keberadaan desa adat serta bagaimana proses transisi dan tolok ukur suatu desa dapat berubah status menjadi desa adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang undang (statute approach) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

PEMBAHASAN

Eksistensi Desa Adat Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undang.

Jika dicermati, dalam frasa "sepanjang" yang terdapat pada ketentuan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menunjukkan bahwa tidak semua desa dapat diakui sebagai desa adat. Frasa tersebut menunjukkan bahwa ada kondisi atau syarat syarat tertentu untuk suatu desa dapat dikatakan menjadi desa adat. Sehingga yang diberikan pengakuan dan penghormatan oleh negara adalah desa adat yang memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam undang undang. Lebih lanjut, penghormatan dan pengakuan yang dinormakan dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 adalah pengakuan yang bersifat semu, tidak hakiki,, sekedar basa basi, tidak mengakui masyarakat hukum adat sebagai *legal entity* yang sederajat dengan warga masyarakat yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendati demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa diakui atau tidak secara *de jure* oleh penyelenggara pemerintahan negara, bagi masyarakat hukum adat, desa

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 60

⁸ Ibid

adat, dan hukum adat mereka, secara *de facto* akan tetap ada, hidup dan terus berkembang dalam wilayah kedaulatan NKRI.⁹

Pasal 18B ayat (2) UUD ini tidak mengatur mengenai siapakah yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Berbeda dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen yaitu bahwa *"memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 18 bahwa, Dalam teritorir Negara kesatuan Indonesia terdapat kurang 250 zelfbesturendelandschappen dan Volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb. Daerah- daerah ini mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa. Segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal usul daerah tersebut"*. Mencermati UUD 1945 sebelum amandemen lebih jelas meletakkan pondasi konstitusional untuk mengakui eksistensi dan menghormati masyarakat hukum adat, bahkan secara deklaratif dengan ketentuan Pasal 18 ini, menegaskan siapakah yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat (seperti desa, nagari, marga dsb), tanpa persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi.¹⁰

Sejatinya, tujuan dari diadakannya pengaturan tentang desa ini, berdasarkan penjelasan terhadap UU No 6 Tahun 2014 ini ;

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

⁹ Abd Hadi, *Loc Cit.*

¹⁰ Jenny Kristiana Matuankotta, *Op Cit.*

- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan historis yang terjadi, pada awalnya pengaturan tentang desa mulai diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah.yang ditetapkan sebagai daerah otonom tingkat III sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut:¹¹

- (1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi,Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- (2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undang undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Jika kita lihat dari perjalanannya, peraturan perundang-undangan banyak mengalami dinamika yang terjadi untuk diberlakukannya pengaturan tentang desa. Maka dapat dicermati perkembangan menarik yang mencerminkan pasang- surut pengakuan desa adat sebagai *volksgemeenschappen* dalam sistem ketatanegaraan NKRI. Pasca kemerdekaan sistem sosial desa diatur dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, selanjutnya dengan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, kemudian UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; selanjutnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kemudian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹²

¹¹ Dasril Radjab, "Peluang Pembentukan Desa Adat Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 1–11.

¹² Abd Hadi, *Loc Cit.*

Lebih lanjut, sejak zaman orde baru, dengan berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terjadi penyeragaman (*uniform*) sistem pemerintahan desa, sehingga menghilangkan sifat pluralistik dalam pengaturan desa yang mengarah pada penghapusan masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai desa dalam undang undang ini hanya mengatur dari segi pemerintahannya saja baik bentuk maupun susunan organisasi pemerintahan desa, sehingga mengabaikan pengaturan mengenai adat istiadat yang sarat dengan nilai-nilai budaya termasuk nilai-nilai kearifan lokal.¹³

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa membedakan jenis desa menjadi dua, yaitu desa dan desa adat. Keberadaan desa adat di Indonesia tentu harus selalu dihormati. Selain itu pula, Undang Undnag No 6 Tahun 2014 merupakan bentuk implikasi dari Pasal 18 B UUD 1945. Lebih lanjut, pengaturan tentang keberadaan desa adat juga sebab amanat UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang menegaskan bahwa "*negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Melihat perjalanan dari sejarah, dapat kita lihat bahwa keberadaan desa adat dan masyarakat hukum adat sudah ada sejak lama. Bahkan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Van Vollenhoven dapat dilihat juga bahwa sebelum masuknya Belanda ke Indonesia, sejatinya masyarakat masyarakat asli yang hidup di Indonesia sudah memiliki tatanan kehidupan masyarakatnya sendiri. Selain itu pula terdapat perjalanan panjang yang telah terjadi mengenai pengaturan tentang keberadaan desa dan desa adat. Pada tahun 1948 telah ada upaya untuk dilakukan pengaturan tentang desa melalui UU No 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Kemudian dalam perjalanannya mengalami berbagai dinamika dalam upaya menata pemerintahan daerah. Sampai pada akhirnya, setelah terjadi amandemen UUD 1945 dalam Pasal 18 B mengatur dan mengamanatkan tentang pemerintahan daerah yang termasuk didalamnya tentang Desa. Sehingga turunan dari amanat UUD 1945 tersebut adalah hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi payung hukum dalam penataan desa di Indonesia. Dari perjalanan pengaturan tentang desa, dapat dilihat bahwa eksistensi dari keberadaan desa adat di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat. Sehingga negara wajib untuk menghormati dan mengakui segala hak hak yang ada pada desa dan desa adat.

¹³ Jenny Kristiana Matuankotta, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat," *Sasi* 26, no. 2 (2020): 188.

Transisi dan Tolok Ukur Desa Menjadi Desa Adat

Penjelasan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turuntemurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial

Keberadaan desa adat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur. Dalam penetapan desa adat dapat dilakukan melalui peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 98 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa yang menyebutkan bahwa *“desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota”*. Kemudian, dalam perjalanannya status status desa yang telah ditetapkan di setiap daerah daerah dapat dapat diubah. Sebagai contoh desa dapat berubah menjadi kelurahan dan sebaliknya atau desa dapat berubah menjadi desa adat pun sebaliknya. Fenomena ini bisa terjadi sesuai karena susai dengan pasal 100 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi *“Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*.

Dari ketentuan diatas tentunya dapat dicermati bahwa status desa bukan bersifat permanen tetapi lebih bersifat dinamis. Sebab dalam Pasal 100 UU No 6 Tahun 2014 mengakomodir tentang perubahan status desa yang ada di setiap daerah daerah. Lebih lanjut, selain perubahan status desa, dalam undang-undang ini juga mengakomodir tentang penggabungan suatu desa dengan desa lain atau desa adat dengan desa adat lain.

Untuk perubahan atau transisi suatu desa berubah status menjadi desa adat dapat terjadi melalui prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa. Artinya adalah perubahan status desa menjadi desa adat harus terlebih dahulu melewati musyawarah dan kesepakatan oleh masyarakat yang bersangkutan dan harus mendapatkan persetujuan oleh DPRD. Sehingga ketika nantinya telah disetujui, maka akan dikeluarkan perda yang mengatur hal demikian. Konsekuensi yang terjadi

ketika desa berubah menjadi desa adat adalah kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat.

Dalam proses transisi desa berubah menjadi desa adat, turut harus diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu desa bisa dikatakan desa adat. Pasal 97 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan persyaratan untuk dapat menjadi desa adat, diantaranya:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kkesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, ayat 2 Pasal 97 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa: Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

Selanjutnya, pada ayat 3 Pasal 97 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa: Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sedangkan pada Pasal 4 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa: Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum

Dari penjelasan yang terdapat pada Pasal 97 UU No 6 Tahun 2014, mengisyaratkan bahwa untuk menjadikan suatu desa menjadi desa adat haruslah memenuhi kriteria kriteria tertentu. Sejalan dengan bunyi pasal diatas terdapat beberapa karakteristik pembeda antara masyarakat pada umumnya dengan masyarakat desa adat, diantaranya: ¹⁴

1. Corak kehidupan masyarakat hukum adat masyarakat paguyuban, bernuansa komunal, dan selalu berorientasi pada suasana harmoni;
2. Alam pikir warga masyarakat hukum adat bercorak religius dan magis, artinya masyarakat komunal selalu berorientasi pada keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan *skala* dan *niskala*;
3. Setiap pengambilan keputusan dilakukan musyawarah dengan melibatkan semua krama desa dalam *paruman* desa;
4. Cara pandang patut (kepatutan)/tidak patut menjadi standar sosial untuk menilai perkataan dan perilaku warga masyarakat, bukan salah atau benar;
5. Setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara *terang* (dengan saksi/dihadapan banyak orang) dan *kontan*/tunai sehingga selesai pada saat perbuatan hukum dilakukan;
6. Hakikat sanksi adat bagi pelanggar norma hukum adat bukan dimaksudkan untuk membalas dendam, memberi nestapa, atau menghukum dengan sanksi fisik, tetapi memberi sanksi sosial, moral, atau sanksi melakukan ritual/magis; tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis/bathin dalam wilayah desa adat mengembalikan seperti dalam keadaan semula (*restitutio in integerum*); corak sanksi adat adalah *win-win* bukan *win-lose solutions*; sanksi adat tidak bersifat

¹⁴ Abd hadi, *Loc Cit.*

individual, yang hanya dibebankan kepada pelanggar hukum adat, tetapi sanksi adat bersifat kolektif karena isteri dan anak juga ikut dikenai sanksi.

Untuk selanjutnya, Desa adat atau disebut dengan nama lain di daerah merupakan persekutuan hukum masyarakat asli bangsa Indonesia yang memiliki sistem dan struktur sosial khas, yang dapat diidentifikasi dengan mencermati filosofi, corak dan karakter seperti berikut:¹⁵

1. Sekelompok orang yang telah bertahun-tahun dan bergenerasi hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu, dengan batas-batas wilayah yang jelas menurut konsep batas mereka;
2. Mereka menjadi persekutuan hukum karena adanya ikatan tradisi, genealogis, dan/atau territorial
3. Memiliki sistem pemerintahan adat dan pranata penyelesaian sengketa/pelanggaran hukum adat;
4. Memiliki norma hukum adat (tertulis/tidak tertulis);
5. Memiliki harta benda dan juga harta cita/magis;
6. Mempunyai sistem religi/keyakinan/kepercayaan tersendiri.

Selain karakteristik dan syarat syarat tertentu tentang desa adat, terdapat pula perbedaan tatanan di pemerintahan. Sendi sendi pemerintahan yang terdapat pada desa adat dapat dilihat pada table dibawah ini sebagai berikut:¹⁶

Nama Jabatan	Penjelasan tugas dan wewenang
Kesepuhan	<p>Kasepuhan anggotannya terdiri dari para sesepuh Adat yang mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melestarikan norma-norma adat yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. b. Merencanakan dan memprakarsai ritual upacara adat yang dilakukan secara rutin pada waktu yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinasikan kegiatan ritual upacara adat kepada Pemerintahan Desa. Memimpin ritual upacara adat. d. Mengajarkan atau mewariskan ilmu pengetahuan tentang kasepuhan kepada masyarakat. <p>Dan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan pakaian khas adat masyarakat lokal. b. Menetapkan sanksi pelanggaran terhadap norma-norma adat. c. Merumuskan materi KUNTARA MANAWA.

¹⁵ Abd hadi, *Loc Cit.*

¹⁶ Ahmad Heru Romadhon et al, *Loc Cit.*

	<ul style="list-style-type: none"> d. Memberikan rekomendasi terhadap para para calon pamong desa. e. Memimpin pelaksanaan pemilihan pamong desa. f. Melantik dan mengukuhkan pamong desa g. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada pamong desa.
Pemangku Adat	<p>Pemangku Adat bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memelihara obyek sejarah berupa situs dan kawasan khusus yang mempunyai ketertarikan historis terhadap peradapan adat sendi. b. Melaksanakan kegiatan ritual adat. c. Mengontrol setiap rumah warga untuk memastikan bahwa pada setiap rumah mempunyai ciri khas adat sendi. d. Melaporkan hasil pengelolaan obyek situs dan kawasan khusus yang bernilai komersil kepada Pemerintah Desa, sesuai ketentuan yan telah ditetapkan. e. Memberi informasi kepada para pengunjung tentang seputar obyek situs dan kawasan khusus. f. Mengupayakan jaminan khusus bagi para pengunjung.
Ki Demang	<p>Ki Demang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan ansarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarkat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekomoni politik, lingkungan hidup, pemeberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Kuwu Wengkon	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuwu Wengkon membidangi Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. b. Kuwu Wengkon bertugas membantu Penyarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu Wengkon berfungsi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat. 3) Melaksanakan arsip, dan ekspedisi pemerintah desa. 4) Melaksanakan penataan administrasi Pamong Desa.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Penyediaan prasarana Pamong Desa dan Kantor. 6) Penyiapan rapat-rapat. 7) Pengadministrasian aset desa dan inventarisasi desa. 8) Pengadministrasian secara digital dan aplikasi yang telah ditetapkan. 9) Pengadministrasian perjalanan dinas. 10) Melaksanakan pelayanan umum. 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Kuwu Arto	<ol style="list-style-type: none"> a. Kuwu Arto membidangi Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. b. Kuwu Arto bertugas membantu Penarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu Arto mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus administrasi keuangan. 2) Pengurus administrasi sumber-sumber pedapatan dan pengeluaran Desa. 3) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa. 4) Melaksanakan administrasi penghasilan Kidemang Desa. 5) Melaksanakan administrasi penghasilan Pamong Desa. 6) Melaksanakan administrasi penghasilan Dewan Adat. 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Praju Pangreh Projo	<ol style="list-style-type: none"> a. Praju Pangreh Projo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan. b. Praju Pangreh Projo bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Praju Pangreh Projo mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2) Menyusun rancangan regulasi desa. 3) Melaksanakan pembinaan masalah masalah pertanahan. 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban. 5) Melakukan upaya perlindungan masyarakat. 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan. 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa. 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa. 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajuru Karaharjan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prajuru Karaharjan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan. b. Prajuru Karaharjan bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prajuru Karaharjan mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. 3. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya. 5. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi. 6. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik. 7. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup 8. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemberdayaan keluarga 9. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olahraga, dan karang taruna 10. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
<p>Prajuru Kamulyan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Prajuru Kamulyan membidangi Pelayanan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan. b. Prajuru Kamulyan membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas opsional di bidang pelayanan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Kebayan mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksana hak dan kewajiban masyarakat desa kepatuhan terhadap norma-norma dan hukum adat. 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa dengan mnggerakkan swadaya masyarakat. 3. Melaksanakan pelestarian nilai social budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa 4. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk 5. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelurahan dan kecamatan 6. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
<p>Banjar Agung</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Banjar agung sebagai unsur kesatuan tugas kewilayahan b. Banjar agung bertugas membantu Ki Demang desa dalam melaksanakan tugas diwilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 2 banjar agung memiliki fungsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

	<p>4. Melakukan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</p> <p>5. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan</p>
Banjar Madya	Unsur pembantu pelaksanaan tugas tugas banjara gung setingkat ketua rukun warga (Ketua RW) yang membawahi beberapa Banjar Jumput
Banjar Jumput	Unsur pelaksana tugas banjar agung setingkat ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) yang melaksanakan tugas membina kesatuan masyarakat terkecil dan mengakar di masyarakat.
Joko Wono	Petugas lapangan yang bertugas memelihara kelestarian hutan, meliputi pembibitan, penanaman panen dan pengawasan tanaman hutan.
Joko Tirta	Petugas lapangan yang bertugas memelihara ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan warga, baik kebutuhan untuk rumah tangga maupun kebutuhan untuk lahan pertanian
Cakra Buana	Kader pilihan yang terpilih yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat. Penanganan kasus asusila dan pelanggaran terhadap norma norma adat yang selanjutnya dihadapkan kepada majelis adat untuk mendapatkan putusan pengadilan adat
Satrio Wayah	Generasi muda desa putra maupun putri yang tergabung dalam satu wadah kebersamaan visi, misi, dan tujuan
Modin/Pengulu	Tokoh atau pemuka agama yang bertugas khusus untuk pembinaan mental spiritual masyarakat pelaksanaan ijab qobul nikah/akad nikah dan mengkoordinir kegiatan keagamaan.

Selain itu pula, status penetapan “Desa” ataupun “desa adat” atau “keluruhan” bukanlah status yang bersifat permanen, akan tetapi dapat di ubah. Proses transisi perubahan desa menjadi desa adat dapat dilakukan atas dasar prakarsa dari masyarakat yang telah melalui musyawarah oleh masyarakat desa. Selain itu, transisi penetapan desa menjadi desa adat itu juga dapat terjadi jika sudah terdapat ketetapan berupa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya dalam proses tersebut, desa untuk dapat berubah menjadi desa adat juga harus melalui dan memenuhi persyaratan persyaratan yang terdapat undang undang. Sehingga tidak semua desa dapat berubah status menjadi desa adat tanpa harus memenuhi syarat syarat dan ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengaturan atau regulasi tentang desa dan desa adat di Indonesia seyogianya dapat dapat untuk dipisahkan. Maksudnya adalah adanya pengaturan tersendiri tentang desa maupun desa adat. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi landasan ataupun payung hukum untuk pengaturan desa masih memberikan kesan bahwa pengaturan mengenai desa adat terkesan hanya seperti disisipkan. Sehingga

akan lebih memudahkan jika terjadi pemisahan antara pengaturan desa pada umumnya dengan desa adat. Atas dasar itu juga baik dilakukan jika pengaturan desa dan desa adat diadakan secara sendiri sendiri.

PENUTUP

Eksistensi mengenai keberadaan desa adat di Indonesia secara historis memiliki perjalanan yang cukup panjang. Proses pengaturan tentang keberadaan desa dan desa adat juga memakan waktu yang panjang. Sampai pada akhirnya, hadirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan payung hukum bagi seluruh desa dalam proses penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang Undang ini juga merupakan turunan dari Pasal 18 B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan dari susunan masyarakat asli yang menjadikan mereka masyarakat adat. Sehingga eksistensi desa adat yang ada di Indonesia diakui keberadaannya secara Konstitusional.

Perbedaan perbedaan mendasar yang terjadi antara desa pada umumnya dengan desa adat. Desa akan ditetapkan menjadi desa adat apabila telah memenuhi persyaratan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa. Sehingga dari ketentuan pada undang undang tersebut juga dapat kita lihat bahwa status desa desa yang telah di tetapkan oleh setiap pemerintah daerah adalah status yang bukan bersifat permanen, melainkan dapat diubah. Atas dasar prakarsa masyarakat desa dan penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota, perubahan status desa menjadi desa adat ataupun sebaliknya dapat terjadi. Sehingga amanat UUD 1945 untuk negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa adat dapat diberikan ketika suatu desa adat yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan persyaratan yang telah tertuang dalam undang undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Abd. "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 162-174.
- Matuankotta, Jenny Kristiana. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 188.
- Widjaja, H.A.W., *Pemerintahan Desa/ Marga* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Radjab, Dasril. "Peluang Pembentukan Desa Adat Di Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 1-11.
- Rauf, Muhammad. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 413-429.
- Romadhon, Ahmad Heru, Isnin Harianti, Nabilah Royhana, and Melisa Agustina. "Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 127-137.
- Marzuki Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*" Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.